

Kajian Normatif Terhadap Pengaturan Hukum Konservasi Laut Di Indonesia

Normative Study of Marine Conservation Legal Regulations in Indonesia

¹Nathania Permata S, ²Wawan Andriawan

¹Fakultas Hukum, Universitas Mataram, Fakultas Syariah, ²Universitas Islam Negeri Mataram
nathaniasatriawan@staff.unram.ac.id, andriawan21@uinmataram.ac.id

Info Artikel

Sejarah Artikel :
Diterima 16 April 2026
Disetujui 29 Mei 2026
Publikasi Mei 2026

Keywords :

**konservasi laut,
keberlanjutan, konstitusi**

Abstract

Indonesia, as an archipelagic state, possesses substantial marine natural resources; however, it faces significant threats of ecosystem degradation, including coral reef destruction, mangrove deforestation, and coastal erosion. his condition necessitates a legal framework for marine conservation that is not only comprehensive but also consistent with the principle of sustainability and constitutional mandates. his study aims to analyze the construction of legal regulations on marine conservation within the Indonesian statutory system and to assess their consistency with the principle of sustainability and the mandate of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia. This research employs a normative legal method, utilizing statutory and conceptual approaches through the analysis of various regulations in the fields of environmental law, maritime affairs, and fisheries. The findings indicate that, from a normative standpoint, marine conservation regulations in Indonesia are grounded in a robust legal basis and reflect the principle of sustainability. However, in practice, regulatory fragmentation, verlapping authorities, and the predominance of exploitative approaches persist, hereby undermining the effectiveness of conservation efforts. Accordingly, regulatory harmonization, nstitutional strengthening, and the implementation of an ecosystem-based approach are required to achieve sustainable marine governance in accordance with constitutional mandates.

Abstrak

Indonesia sebagai negara kepulauan memiliki potensi sumber daya kelautan yang besar, namun dihadapkan ada ancaman degradasi ekosistem seperti kerusakan terumbu karang, mangrove dan erosi pesisir. Kondisi ini menuntut adanya konstruksi pengaturan hukum konservasi laut yang tidak hanya komprehensif, tetapi juga konsisten dengan prinsip keberlanjutan dan mandat konstitusional. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konstruksi pengaturan hukum konservasi laut dalam sistem peraturan perundang-undangan di Indonesia erta menilai konsistensinya dengan prinsip keberlanjutan dan amanat UUD 1945. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual, melalui analisis terhadap berbagai regulasi di bidang lingkungan hidup, kelautan dan perikanan. Hasil penelitaian menunjukkan bahwa secara normatif pengaturan konservasi laut telah memiliki dasar hukum yang kuat dan mencerminkan prinsip keberlanjutan. Namun, alam implementasinya masih ditemukan fragmentasi regulasi, tumpang tindih kewenangan, serta dominasi pendekatan eksploitatif yang menghambat efektivitas konservasi. Sehingga diperlukan harmonisasi regulasi, penguatan kelembagaan, serta penerapan pendekatan berbasis ekosistem untuk mewujudkan pengelolaan laut yang berkelanjutan dan sesuai dengan mandat konstitusi.

Alamat Korespondensi :

Jalan Raya Mataram – Labuhan Lombok KM. 50,
Selong 83612, Lombok Timur – NTB, Indonesia,
Telefax. (0376) 631621, e-Mail : juridica@ugr.ac.id

A. PENDAHULUAN

Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar di dunia memiliki wilayah laut yang luas dan kaya akan keanekaragaman hayati. Luas Perairan Pedalaman dan Perairan Kepulauan seluas 311.000.000 Ha dan Laut Teritorial seluas 29.000.000 Ha¹. Laut Indonesia tidak hanya berfungsi sebagai sumber pendapatan ekonomi melalui sektor perikanan, pariwisata, dan energi demi mewujudkan kemakmuran rakyat², melainkan juga sebagai sistem ekologis yang mendukung kelestarian kehidupan melalui keanekaragaman hayati seperti sumber daya ikan dan terumbu karang³. Dengan demikian, konservasi laut menjadi kebutuhan fundamental untuk menjaga keseimbangan antara pemanfaatan dan perlindungan sumber daya kelautan.

Dalam perspektif hukum, konservasi laut tidak terlepas dari mandat konstitusional, khususnya Pasal 33 ayat 3 UUD 1945 yang menyatakan bahwa "bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat"⁴ serta Pasal ini menekankan pengelolaan berdasarkan prinsip demokrasi ekonomi asas kebersamaan efisiensi berkeadilan berkelanjutan berwawasan lingkungan⁵.

Mandat ini sejalan dengan penegasan dalam Pembukaan UUD 1945 mengenai tujuan kesejahteraan umum serta kondisi geografis Indonesia sebagai negara kepulauan dan bahari yang didukung potensi sumber daya alam melimpah.⁶

Selain itu, Pasal 28H ayat (1) UUD 1945 menjamin hak setiap orang atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. Ketentuan tersebut memberikan dasar normatif bahwa konservasi laut bukan sekadar kebijakan teknis sektoral, melainkan kewajiban konstitusional negara dalam melindungi hak lingkungan warga negara. Oleh karena itu, penguatan konsep kedaulatan lingkungan dalam UUD 1945 pasca-amandemen menjadi pemikiran baru dalam ketatanegaraan yang mengintegrasikan alam sebagai bagian tak terpisahkan dari kehidupan bangsa⁷. Pemikiran konstitusional ini semakin diperkuat melalui pengakuan internasional pasca-Konferensi Stockholm 1972 yang menjadikan perlindungan lingkungan sebagai isu global⁸.

¹ "SIDAKO | Data Kelautan," accessed April 2, 2026, <https://sidako.kkp.go.id/sidako/data-kelautan>.

² Endang Retnowati, "NELAYAN INDONESIA DALAM PUSARAN KEMISKINAN STRUKTURAL (PERSPEKTIF SOSIAL, EKONOMI DAN HUKUM)," *Perspektif* 16, no. 3 (2011): 149, <https://doi.org/10.30742/perspektif.v16i3.79>.

³ Asiyah Jamilah and Hari Sutra Disemadi, "Penegakan Hukum Illegal Fishing Dalam Perspektif UNCLOS 1982," *Mulawarman Law Review*, 2020, 29–46, <https://doi.org/10.30872/mulrev.v5i1.311>.

⁴ Joko Susanto dan Ali Masyhar, "Law Enforcement on Fisheries Crime After the Enactment of Law Number 45 of 2009: A Normative Analysis," *Journal of Law and Legal Reform* 1, no. 1 (2019): 107–28, <https://doi.org/10.15294/jllr.v1i1.35590>.

⁵ Zainal Arifin Hoessein, Syaiful Bakhri, and Ibnu Sina Chandranegara, "Environmental and Sustainable

Development Policy after Constitutional Reform in Indonesia," in *Proceedings of the International Conference on Community Development (ICCD 2020)*, 2020, <https://doi.org/10.2991/assehr.k.201017.177>.

⁶ Jamilah and Disemadi, "Penegakan Hukum Illegal Fishing Dalam Perspektif UNCLOS 1982."

⁷ Sodikin Sodikin, "GAGASAN KEDAULATAN LINGKUNGAN DALAM KONSTITUSI DAN IMPLEMENTASINYA DALAM PELESTARIAN LINGKUNGAN HIDUP," *MASALAH-MASALAH HUKUM* 48, no. 3 (2019): 294, <https://doi.org/10.14710/mmh.48.3.2019.294-305>.

⁸ Diah Apriani Atika Sari, "INTEGRASI TATA KELOLA KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KELAUTAN BERKELANJUTAN," *Jurnal Rechts Vinding Media Pembinaan Hukum Nasional* 8, no. 2 (2019): 147, <https://doi.org/10.33331/rechtsvinding.v8i2.320>.

Secara regulatif, pengaturan konservasi laut tersebar dalam berbagai undang-undang, seperti Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (jo. UU 45/2009), serta Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil (jo. UU 1/2014). Masing-masing undang-undang tersebut mengatur konservasi laut dari perspektif pendekatan yang berbeda, yakni berbasis perlindungan lingkungan, tata ruang kawasan laut, serta pengelolaan sumber daya perikanan.

Walaupun kerangka regulasi konservasi laut tampak menyeluruh, secara normatif masih terdapat permasalahan fragmentasi, tumpang tindih kewenangan, serta disparitas antara kebijakan eksploitasi dan proteksi. Oleh karena itu, penelitian ini berfokus pada bagaimana konstruksi pengaturan hukum konservasi laut dalam sistem peraturan perundang-undangan di Indonesia dan apakah aturan tersebut telah konsisten dengan prinsip keberlanjutan dan mandat konstitusional dalam Undang-Undang Dasar Negara republik Indonesia Tahun 1945?

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang menempatkan hukum sebagai norma atau kaidah yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan. Fokus penelitian adalah menganalisis konsistensi dan konstruksi pengaturan konservasi laut dalam system hukum nasional, serta menilainya dalam perspektif prinsip keberlanjutan dan mandat konstitusional sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Adapun pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*)

dengan menelaah berbagai regulasi yang mengatur konservasi laut, antara lain Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 jo. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 jo. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014. Kemudian Pendekatan konseptual (*conceptual Approach*) dengan menggunakan prinsip Pembangunan berkelanjutan dan teori penguasaan negara atas sumber daya alam sebagai kerangka analisis. Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier

C. PEMBAHASAN

3.1 Konstruksi Pengaturan Hukum Konservasi Laut dalam Sistem Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia.

Indonesia, negeri kepulauan dengan lebih dari 17.000 pulau, menyimpan hamparan laut yang luas dan kaya. Laut bukan sekadar bentangan air asin, melainkan nadi kehidupan bagi 2,7 juta nelayan kecil penjaga keseimbangan ekosistem, sekaligus sumber pangan bagi jutaan rakyat.⁹ Potensi maritim yang melimpah ruah ini menempatkan Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, dengan garis pantai membentang tak terbatas serta kekayaan biodiversitas laut yang luar biasa.

Melihat dari sudut pandang normatif, pengaturan konservasi laut di Indonesia dibangun melalui pendekatan multi regulasi. Undang-Undang Perlindungan

⁹ "KKP | Kementerian Kelautan Dan Perikanan," accessed May 3, 2026, <https://kkp.go.id/news/news-detail/nelayan-terancam-laut-terluka-dampak-iuu-fishing-bagi-masyarakat-dan-ekosistem-08ny.html>.

dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menempatkan konservasi dalam rangka perlindungan daya dukung serta daya tampung lingkungan, dengan instrument pencegahan seperti Kajian Lingkungan Hidup Strategis dan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan. Di sisi lain, Undang-Undang Kelautan dan Undang-Undang Perikanan mengelola konservasi melalui pengaturan ruang Kawasan laut, pembatasan alat tangkap yang destruktif, serta penetapan Kawasan konservasi perairan. Pendekatan ini menunjukkan integrasi konservasi dalam sistem hukum nasional, meskipun tersebar di berbagai sektor.

Sinkronisasi antar kerangka hukum yang beragam tersebut, seperti pengintegrasian konservasi laut dengan Undang-Undang Pertahanan Negara melalui paradigma biosentrisme¹⁰, menjadi krusial untuk mengatasi tumpang tindih kewenangan antarlembaga dan membentuk lingkungan regulasi yang kohesif serta efektif bagi perlindungan laut.¹¹

Namun demikian, secara konseptual, konservasi masih cenderung ditempatkan sebagai instrumen pendukung kegiatan pemanfaatan sumber daya, bukan sebagai prinsip pembatas primer. Pada ranah normatif, regulasi perikanan sebagai contoh tetap mengedepankan peningkatan produksi dan industrialisasi, sementara ketentuan konservasi bersifat administratif serta reaktif. Kondisi tersebut memunculkan

ketidakseimbangan antara orientasi ekonomi dan perlindungan ekosistem laut. Ketidakseimbangan tersebut tercermin dalam kurangnya hierarki norma yang menempatkan prinsip konservasi sebagai batas atas eksploitasi ekonomi, sehingga memerlukan sinkronisasi vertikal dan horizontal antarregulasi untuk menjamin koherensi sistemik¹².

Dari perspektif *Green Constitution*, konservasi laut seharusnya menjadi bagian integral dari kewajiban negara untuk menjamin keberlanjutan ekologis dan keadilan antargenerasi. Negara tidak hanya berfungsi sebagai regulator ekonomi, tetapi juga sebagai penjaga keseimbangan ekologis. Sehingga implementasi konsep biosentris dalam kerangka hukum laut Indonesia dapat menyatukan berbagai sektor perlindungan ekosistem laut, penegakan hukum, konektivitas maritim, rehabilitasi lingkungan, dan peningkatan kualitas SDM kelautan yang secara kolektif membentuk sebuah system pertahanan laut.¹³

Oleh karena itu, setiap norma yang membuka ruang eksploitasi harus dibatasi oleh prinsip kehati-hatian dan berbasis pada daya dukung lingkungan. Tanpa pendekatan tersebut, konservasi berisiko menjadi formalitas normatif yang tidak efektif.

Secara normatif, pengaturan konservasi laut di Indonesia sudah bertumpu pada fondasi perundang-undangan yang kuat, meskipun masih memerlukan harmonisasi dan penguatan

¹⁰ Muhammad Nizar Kherid and Aminah Aminah, "INTEGRASI KONSEP KONSERVASI LAUT MENJADI PERTAHANAN LAUT DALAM PENEGAKAN HUKUM LAUT PERSPEKTIF BIOSENTRISME," *LAW REFORM* 15, no. 2 (2019): 258–74, <https://doi.org/10.14710/lr.v15i2.26185>.

¹¹ Arvin Asta Nugraha, I Gusti Ayu Ketut Rachmi Handayani, and Fatma Ulfatun Najicha, "PERAN HUKUM LINGKUNGAN DALAM MENCEGAH KERUSAKAN DAN PENCEMARAN LINGKUNGAN HIDUP," *Jurnal Hukum Tora: Hukum Untuk Mengatur Dan Melindungi Masyarakat* 7, no. 2 (2021): 283–98, <https://doi.org/10.33541/tora.v12i3.1295>.

¹² Sari, "INTEGRASI TATA KELOLA KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KELAUTAN BERKELANJUTAN."

¹³ Kherid and Aminah, "INTEGRASI KONSEP KONSERVASI LAUT MENJADI PERTAHANAN LAUT DALAM PENEGAKAN HUKUM LAUT PERSPEKTIF BIOSENTRISME."

prinsip keberlanjutan sebagai norma operasional. Meskipun demikian, terdapat indikasi bahwa penegakan hukum di bidang konservasi masih menghadapi tantangan implementasi yang signifikan, terutama dalam konteks tumpang tindih regulasi dan koordinasi antarlembaga.¹⁴ Hal ini diperparah oleh kecenderungan pengelolaan sumber daya alam yang eksploitatif dan tidak berkelanjutan, yang seringkali mengesampingkan prinsip-prinsip konstitusi hijau yang termuat dalam UUD 1945.¹⁵ Secara khusus, Pasal 18A dan Pasal 33 ayat 3 UUD 1945 secara eksplisit mendukung pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan, yang lebih lanjut dijabarkan dalam berbagai undang-undang dan peraturan pelaksanaannya.¹⁶

Reformulasi kebijakan menjadi keharusan agar konservasi tidak sekadar tercantum dalam peraturan, melainkan secara nyata berfungsi sebagai prinsip pembatas yang mengendalikan pemanfaatan sumber daya laut. Pendekatan berbasis ekosistem beserta integrasi lintas sektor merupakan elemen krusial untuk merealisasikan system hukum konservasi laut yang konsisten dengan mandat konstitusional. Sebaliknya, hukum dan kebijakan system hukum di Indonesia cenderung menganut pendekatan *antroposentris*, di mana laut dipandang

sebagai sumber daya ekonomi semata, mengabaikan nilai-nilai moral, keadilan ekologis, dan tanggung jawab etis dalam tata kelola pesisir.¹⁷ Pendekatan ini berkontribusi pada kerusakan lingkungan laut yang signifikan, seperti *deforestasi mangrove*, kerusakan terumbu karang, dan erosi pantai yang mengancam keberlanjutan ekosistem dan kesejahteraan Masyarakat pesisir.¹⁸

3.2 Konsistensi Pengaturan Konservasi Laut dengan Prinsip Keberlanjutan dan Mandat Konstitusional.

Pembahasan terkait konsistensi pengaturan konservasi laut dengan prinsip keberlanjutan dan mandat konstitusional dimulai dari kerangka normatif yang mendasari pembentukan kebijakan tersebut. Dalam konteks Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menegaskan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Norma ini mencerminkan prinsip pengelolaan berkelanjutan, yang memposisikan negara sebagai pengelola sekaligus penjamin keberlanjutan sumber daya alam, termasuk ekosistem laut. Hal ini sejalan dengan pendekatan ekosistem yang menekankan keseimbangan antara pemanfaatan nilai ekonomis dan

¹⁴ Muhammad Zaenul Arif, Ardian Mulyadi, and Maris Zayyanurroihan, "Blue Constitution Dalam Perkembangan Dan Praktikanya Di Indonesia Hingga Saat Ini," *Jurnal Analisis Hukum* 8, no. 1 (2025): 41–53, <https://doi.org/10.38043/jah.v8i1.6103>.

¹⁵ Sidik Adi Purnama and Sri Wahyu Handayani, "Kebijakan Pengelolaan Sumber Daya Alam Dalam Kerangka Konstitusi Hijau (Green Constitution) Di Indonesia," *Soedirman Law Review*. 7, no. 3 (2025): 186–204, <https://doi.org/10.20884/1.slr.2025.7.3.16117>.

¹⁶ Amiek Soemarmi and Amalia Diamantina, "KONSEP NEGARA KEPULAUAN DALAM UPAYA PERLINDUNGAN WILAYAH PENGELOLAAN PERIKANAN INDONESIA," *MASALAH-MASALAH HUKUM* 48, no. 3 (2019): 241, <https://doi.org/10.14710/mmh.48.3.2019.241-248>.

¹⁷ Febrianingsih Monoarfa and Hasim Hasim, "AKSILOGI HUKUM DAN KEBIJAKAN KELAUTAN: TELAAH FILSAFAT ATAS TATA KELOLA DAN PERENCANAAN WILAYAH PESISIR INDONESIA," *TRITON Jurnal Manajemen Sumberdaya Perairan* 21, no. 2 (2025): 115–25, <https://doi.org/10.30598/tritonvol21issue2page115-125>.

¹⁸ Yasir Hasbi, "Perlindungan Hukum Terhadap Ekosistem Pantai Melalui Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia," *JLEB Journal of Law Education and Business* 3, no. 2 (2025): 953–64, <https://doi.org/10.57235/jleb.v3i2.6622>.

pengecahan dampak negative lingkungan.¹⁹

Secara konseptual, prinsip keberlanjutan menekankan keseimbangan antara eksploitasi sumber daya alam dan pelestariannya demi kepentingan generasi saat ini maupun yang akan datang. Berangkat dari hal ini, konservasi laut dalam kerangka hukum Indonesia seharusnya tidak hanya menjadi instrument sektoral, melainkan juga norma fundamental yang menopang seluruh kebijakan pemnafaatan sumber daya kelautan.²⁰

Pengaturan konservasi laut di Indonesia, prinsip tersebut tercermin dalam berbagai peraturan perundang-undangan, seperti Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (selanjutnya disebut UU PPLH) serta Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 *jo.* Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (selanjutnya disebut UU PWP3K) menetapkan standar perlindungan yang bersifat preventif dan proaktif. UU PWP3K mengatur mengenai zonasi wilayah pesisir yang memisahkan kawasan pemanfaatan umum dengan kawasan konservasi untuk menjaga konektivitas ekologis.²¹ UU PPLH memperkuat aspek ini melalui instrument Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) dan amdal, yang mewajibkan setiap rencana

Pembangunan di wilayah laut untuk mempertimbangkan daya dukung dan daya tampung lingkungan.²² Hal ini memastikan bahwa keberlanjutan fungsi laut tetap terjaga dari ancaman kerusakan antropogenik maupun dampak aktivitas transportasi laut yang berisiko tinggi.²³

Kedua regulasi ini mengintegrasikan dimensi ekologi, ekonomi, dan sosial secara holistik dalam kebijakan konservasi laut. Integrasi dalam regulasi konservasi laut di Indonesia merupakan implementasi dari paradigma *Integrated Coastal and Ocean Management* yang bertujuan menciptakan keseimbangan fungsional dalam pengelolaan sumber daya maritim.²⁴ Selanjutnya implementasi konsep negara kepulauan yang tercantum dalam Pasal 25A dan Pasal 33 UUD 1945 juga menguatkan pentingnya perlindungan wilayah pengelolaan perikanan Indonesia berdasarkan prinsip berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.²⁵

Meskipun demikian, secara normative terdapat fragmentasi pengaturan yang berpotensi mengganggu konsistensi penerapan

¹⁹ Maret Priyanta, "Implikasi Konsep Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut Dalam Pengelolaan Sumber Daya Kelautan Berkelanjutan," *Jurnal Wawasan Yuridika* 5, no. 1 (2021): 20, <https://doi.org/10.25072/jwy.v5i1.361>.

²⁰ Oksep Adhayanto et al., "Constitutional and Legal Framework for Marine Resource Utilization in Indonesia Towards a Sustainable Maritime Policy in Kepulauan Riau," in *IOP Conference Series Earth and Environmental Science*, vol. 1559 (IOP Publishing, 2025), 12031, <https://doi.org/10.1088/1755-1315/1559/1/012031>.

²¹ Dina Sunyowati, "TATA KELOLA KELAUTAN BERDASARKAN INTEGRATED COASTAL AND OCEAN MANAGEMENT UNTUK PEMBANGUNAN KELAUTAN BERKELANJUTAN," *Perspektif* 15, no. 1 (2010): 76, <https://doi.org/10.30742/perspektif.v15i1.41>.

²² Zainal Arifin Hoessein, Syaiful Bakhri, and Ibnu Sina Chandranegara, "Environmental and Sustainable Development Policy after Constitutional Reform in Indonesia" (Atlantis Press, 2020), 804–7, <https://doi.org/10.2991/ASSEHR.K.201017.177>.

²³ Bambang Sugeng Ariadi Subagyono et al., "Regulatory Framework on Ocean Threats – Transportation Law Analysis to Multiple Oil-Spill Cases in Indonesia," *Transactions on Maritime Science* 13, no. 2 (2024), <https://doi.org/10.7225/toms.v13.n02.w08>.

²⁴ Sunyowati, "TATA KELOLA KELAUTAN BERDASARKAN INTEGRATED COASTAL AND OCEAN MANAGEMENT UNTUK PEMBANGUNAN KELAUTAN BERKELANJUTAN."

²⁵ Soemarmi and Diamantina, "KONSEP NEGARA KEPULAUAN DALAM UPAYA PERLINDUNGAN WILAYAH PENGELOLAAN PERIKANAN INDONESIA."

prinsip keberlanjutan. Fenomena ini tampak dari tumpang tindih kewenangan antar-sektor, seperti perikanan, lingkungan hidup, dan kehutanan. Kondisi ini menciptakan ketidakpastian hukum yang tidak hanya membingungkan pelaksana di lapangan, tetapi juga melemahkan perlindungan ekosistem maritim. Dampaknya, tujuan pengelolaan sumber daya laut yang berkelanjutan menjadi sulit tercapai, mengingat kompleksitas permasalahan dalam pengelolaan sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil menuntut pendekatan terpadu dalam kebijakan dan perencanaan.²⁶

Terjadinya inkonsistensi dapat dianalisis dari perspektif harmonisasi antar kebijakan eksploitasi dan konservasi. Pada satu pihak negara mendorong pemanfaatan sumber daya laut guna pertumbuhan ekonomi, misalnya melalui investasi di sektor perikanan dan pariwisata bahari. Namun, di pihak lain kebijakan konservasi belum sepenuhnya berfungsi sebagai instrument pengendali efektif terhadap aktivitas eksploitasi tersebut. Kondisi ini mencerminkan ketegangan antara orientasi ekonomi dan prinsip keberlanjutan dalam praktik pengaturan. Tanpa fungsi koordinasi yang jelas, kebijakan yang dihasilkan sering kali saling bertolak belakang (*competing policies*).

Berkaitan dengan mandat konstitusional, pengaturan konservasi laut seharusnya tidak hanya berfokus pada pemanfaatan ekonomi, tetapi juga menjamin keadilan ekologis dan keberlanjutan lingkungan. Konsep "kemakmuran rakyat" dalam Pasal 33 UUD 1945 harus diinterpretasikan secara komprehensif, mencakup kualitas lingkungan hidup yang sehat sebagai bagian dari hak asasi manusia. Dengan demikian, kebijakan

konservasi laut wajib menjembatani kepentingan pembangunan dengan perlindungan ekosistem laut secara berkelanjutan. Implementasi prinsip keberlanjutan seringkali menjadi suboptimal karena rendahnya keinginan politik untuk menyelaraskan pengaturan sectoral. Meskipun target luasan kawasan konservasi (10% wilayah laut) telah tercapai secara kuantitatif, kualitas regulasi pendukung pengelolaan berkelanjutan masih tertinggal.²⁷ Lemahnya koordinasi lintas sektor mengakibatkan penegakan hukum terhadap praktik *Illegal, Unreported, and Unregulated Fishing* menjadi tidak efektif, terutama di wilayah strategis seperti Laut Natuna Utara.²⁸

Pendekatan berbasis ekosistem menjadi indikator krusial dalam mengevaluasi konsistensi pengaturan konservasi laut dengan prinsip keberlanjutan. Pendekatan ini menitikberatkan pemeliharaan keseimbangan fungsi ekosistem laut secara keseluruhan, bukan terbatas pada spesies tertentu. Praktik penerapannya masih dihadapkan pada tantangan seperti keterbatasan data ilmiah, lemahnya pengawasan, serta rendahnya partisipasi Masyarakat pesisir. Hal ini mengindikasikan perlunya harmonisasi peraturan perundang-undangan di bidang kelautan dan perikanan guna mencapai tujuan

²⁶ Hasan Basri, "Pengelolaan, Pengawasan Kawasan Pesisir Dan Laut Di Indonesia," *REUSAM Jurnal Ilmu Hukum* 8, no. 2 (2021): 1, <https://doi.org/10.29103/reusam.v8i2.3713>.

²⁷ Adam Muhammad Yanis and Erina Pane, "Utilisation of Geothermal Energy That Impact Rights to Clean Water Needs," *Fiat Justisia: Jurnal Ilmu Hukum* 13, no. 3 (October 4, 2019): 255–70, <https://doi.org/10.25041/FIATJUSTISIA.V13NO3.1614>.

²⁸ Adhayanto et al., "Constitutional and Legal Framework for Marine Resource Utilization in Indonesia Towards a Sustainable Maritime Policy in Kepulauan Riau."

Pembangunan berkelanjutan.²⁹ Pemanfaatan jasa nelayan tradisional di wilayah pesisir juga harus diintegrasikan dalam kerangka konservasi ini, mengingat peran vital mereka dalam menjaga ekosistem laut sekaligus keberlanjutan praktik penangkapan ikan.³⁰ Namun, penetapan Wilayah Pengelolaan Perikanan negara Indonesia menjadi 11 zona berpotensi menimbulkan ketidaksesuaian antara badan usaha dan nelayan lokal dalam konteks pembagian kuota dan zona penangkapan ikan, khususnya dengan belum siapnya payung hukum untuk penangkapan ikan terukur.³¹

Dengan demikian, secara normatif, pengaturan konservasi laut di Indonesia telah mengadopsi prinsip keberlanjutan dan selaras dengan mandat konstitusional. Namun pada Tingkat implementasi, masih terdapat inkonsistensi akibat fragmentasi regulasi, konflik kepentingan sektoral dan lemahnya penegakan hukum. Oleh karena itu, diperlukan harmonisasi regulasi, penguatan kelembagaan serta peningkatan partisipasi Masyarakat untuk memastikan konsistensi pengaturan konservasi laut dengan prinsip keberlanjutan dan amanat konstitusi. Pendekatan konstitusional melalui konsep *Blue Constitutional* dapat menjadi kerangka kerja yang solid untuk mengintegrasikan perlindungan dan pengelolaan sumber daya kelautan secara

komprehensif, mengingat posisinya sebagai bagian integral dari hak konstitusional warga negara.³² Konsep *Blue Constitutional* di Indonesia merupakan perpanjangan dari gagasan *Green Constitution* yang mengintegrasikan perlindungan lingkungan ke dalam norma dasar negara. Dalam konteks maritim, *Blue Constitution* menempatkan laut bukan sekadar sebagai objek eksploitasi ekonomi, melainkan sebagai elemen fundamental kedaulatan dan hak konstitusional warga negara yang merupakan hasil interpretasi progresif terhadap Pasal 33 UUD 1945. Dalam pandangan ini, negara memiliki kewajiban konstitusional untuk menjamin bahwa pembangunan kelautan tidak merusak integritas ekosistem maritim.³³ Perlindungan laut diintegrasikan ke dalam konsep pertahanan negara. Laut yang sehat adalah syarat mutlak bagi ketahanan nasional.³⁴

Penguatan kerangka *Blue Constitution* dapat diperkaya dengan integrasi hukum adat setempat, yang terbukti mampu meningkatkan efektivitas pengelolaan kawasan konservasi laut melalui sinergi antara regulasi formal dan praktik komunitas lokal.³⁵

²⁹ Emiel Salim Siregar et al., "HARMONISASI HUKUM PERIKANAN UNTUK KESEJAHTERAAN KELAUTAN INDONESIA," *Yustitia* 11, no. 1 (2025): 21–28, <https://doi.org/10.31943/yustitia.v11i1.231>.

³⁰ Putri Rahmadani, Adam Alfarid, and Ridho Septa Yorianda, "PENGATURAN TERHADAP PEMANFAATAN JASA NELAYAN TRADISIONAL DALAM MENCIPTAKAN SISTEM PELESTARIAN EKOSISTEM TEPI LAUT," *Recht Studiosum Law Review* 2, no. 1 (2023): 141–53, <https://doi.org/10.32734/rsr.v2i1.11899>.

³¹ Yulita Dwi Pratiwi et al., "POLITIK HUKUM PENETAPAN WILAYAH PENGELOLAAN PERIKANAN DAN PENANGKAPAN IKAN TERUKUR DALAM PEMBANGUNAN SUMBER DAYA PERIKANAN BERKELANJUTAN," *Bina Hukum Lingkungan* 6, no. 3 (2022): 362–85, <https://doi.org/10.24970/bhl.v6i3.283>.

³² Arif, Mulyadi, and Zayyanurroihan, "Blue Constitution Dalam Perkembangan Law Dan Praktiknya Di Indonesia Hingga Saat Ini."

³³ Hoessein, Bakhri, and Chandranegara, "Environmental and Sustainable Development Policy after Constitutional Reform in Indonesia," 2020.

³⁴ Kherid and Aminah, "INTEGRASI KONSEP KONSERVASI LAUT MENJADI PERTAHANAN LAUT DALAM PENEGAKAN HUKUM LAUT PERSPEKTIF BIOSENTRISME."

³⁵ Tyas Ismi Trialfhianty, Claire H Quinn, and Maria Beger, "Engaging Customary Law to Improve the Effectiveness of Marine Protected Areas in Indonesia," *Ocean & Coastal*

D. PENUTUP

Kesimpulan

Pengaturan hukum konservasi laut dalam system peraturan perundang-undangan di Indonesia secara normatif telah memiliki fondasi yang komprehensif melalui pendekatan multi-regulasi yang mencakup aspek lingkungan hidup, kelautan dan perikanan. Kerangka ini pada dasarnya telah mengintegrasikan prinsip perlindungan ekosistem, pemanfaatan berkelanjutan serta instrument pencegahan kerusakan lingkungan. Selain itu, secara konseptual pengaturan tersebut telah selaras dengan mandat konstitusional, khususnya Pasal 33 UUD 1945 yang menempatkan negara sebagai pengelola sumber daya alam untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat dengan tetap memperhatikan keberlanjutan ekologis.

Akan tetapi, pada tataran implementasi masih terdapat persoalan mendasar berupa fragmentasi regulasi, tumpang tindih kewenangan antar lembaga, serta dominasi pendekatan antroposentris yang menempatkan konservasi sebagai instrument pelengkap, bukan sebagai prinsip pembatas utama. Kondisi ini menimbulkan inkonsistensi antara tujuan perlindungan lingkungan dan orientasi eksploitasi ekonomi. Akibatnya, efektifitas pengaturan konservasi laut menjadi belum optimal, sehingga diperlukan harmonisasi regulasi dan penguatan paradigma berbasis berkelanjutan agar konservasi benar-benar berfungsi sebagai norma operasional dalam system hukum nasional.

Saran

Diperlukan reformulasi kebijakan hukum konservasi laut yang menempatkan prinsip keberlanjutan sebagai norma dasar dalam setiap regulasi sektor kelautan. Harmonisasi

vertical dan horizontal antar peraturan perundang-undangan harus dilakukan secara sistematis untuk menghilangkan tumpang tindih kewenangan serta menciptakan kepastian hukum. Selain itu, penguatan kelembagaan melalui koordinasi lintas sektor dan penegasan otoritas pengelolaan Kawasan konservasi menjadi langkah strategis untuk meningkatkan efektifitas implementasi hukum. Pendekatan berbasis ekosistem dan integrasi konsep *Green Constitution* maupun *Blue Constitution* perlu diinternalisasikan secara konkret dalam kebijakan dan praktik pengelolaan laut. Peningkatan penegakan hukum, dukungan data ilmiah serta pelibatan aktif Masyarakat pesisir dan hukum adat menjadi faktor penting dalam memastikan keberlanjutan konservasi laut. Sehingga pengaturan hukum tidak hanya berhenti pada tataran normatif, tetapi mampu mewujudkan perlindungan ekosistem laut yang adil, berkelanjutan dan sesuai dengan mandat konstitusi.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku, Makalah /Artikel /Prosiding /Hasil Penelitian

- Adhayanto, oksep, fitri kurnianingsih, nurhasanah nurhasanah, lamidi lamidi, and nur hafifa. "constitutional and legal framework for marine resource utilization in indonesia towards a sustainable maritime policy in kepulauan riau." In *iop conference series earth and environmental science*, 1559:12031. Iop publishing, 2025. <https://doi.org/10.1088/1755-1315/1559/1/012031>.
- Arif, muhammad zaenul, ardian mulyadi, and maris zayyanurroihan. "blue constitution dalam perkembangan dan praktiknya di indonesia hingga saat ini." *Jurnal analisis hukum* 8, no. 1 (2025): 41–53. <https://doi.org/10.38043/jah.v8i1.6103>.
- Basri, hasan. "pengelolaan, pengawasan kawasan pesisir dan laut di indonesia." *Reusam jurnal ilmu hukum* 8, no. 2 (2021): 1. <https://doi.org/10.29103/reusam.v8i2.3713>.
- Hasbi, yasir. "perlindungan hukum terhadap ekosistem pantai melalui penegakan hukum lingkungan indonesia." *Jleb journal of law education and business* 3, no. 2 (2025): 953–64. <https://doi.org/10.57235/jleb.v3i2.6622>.
- Hoessein, zainal arifin, syaiful bakhri, and ibnu sina chandranegara. "environmental and sustainable development policy after constitutional reform in indonesia." In *proceedings of the international conference on community development (iccd 2020)*, 2020. <https://doi.org/10.2991/assehr.k.201017.177>.
- . "environmental and sustainable development policy after constitutional reform in indonesia," 804–7. Atlantis press, 2020. <https://doi.org/10.2991/assehr.k.201017.177>.
- Jamilah, asiyah, and hari sutra disemadi. "penegakan hukum illegal fishing dalam perspektif unclos 1982." *Mulawarman law review*, 2020, 29–46. <https://doi.org/10.30872/mulrev.v5i1.311>.
- Kherid, muhammad nizar, and aminah aminah. "integrasi konsep konservasi laut menjadi pertahanan laut dalam penegakan hukum laut perspektif biosentrisme." *Law reform* 15, no. 2 (2019): 258–74. <https://doi.org/10.14710/lr.v15i2.26185>.
- "kpk | kementerian kelautan dan perikanan." Accessed may 3, 2026. <https://kpk.go.id/news/news-detail/nelayan-terancam-laut-terluka-dampak-iuu-fishing-bagi-masyarakat-dan-ekosistem-08ny.html>.
- Monoarfa, febrianingsih, and hasim hasim. "aksiologi hukum dan kebijakan kelautan: telaah filsafat atas tata kelola dan perencanaan wilayah pesisir indonesia." *Triton jurnal manajemen sumberdaya perairan* 21, no. 2 (2025): 115–25. <https://doi.org/10.30598/tritonvol21issue2page115-125>.
- Nugraha, arvin asta, i gusti ayu ketut rachmi handayani, and fatma ulfatun najicha. "peran hukum lingkungan dalam mencegah kerusakan dan pencemaran lingkungan hidup." *Jurnal hukum tora: hukum untuk mengatur dan melindungi masyarakat* 7, no. 2 (2021): 283–98. <https://doi.org/10.33541/tora.v12i3.1295>.
- Pratiwi, yulita dwi, dimas eri saputra, daniel kevin octovianus tallo, and erza tania dewanti. "politik hukum penetapan wilayah pengelolaan perikanan dan penangkapan ikan terukur dalam pembangunan sumber daya perikanan berkelanjutan." *Bina hukum lingkungan* 6, no. 3 (2022): 362–

85.
<https://doi.org/10.24970/bhl.v6i3.283>.
 Priyanta, maret. "implikasi konsep kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut dalam pengelolaan sumber daya kelautan berkelanjutan." *Jurnal wawasan yuridika* 5, no. 1 (2021): 20. <https://doi.org/10.25072/jwy.v5i1.361>.
- Purnama, sidik adi, and sri wahyu handayani. "kebijakan pengelolaan sumber daya alam dalam kerangka konstitusi hijau (green constitution) di indonesia." *Soedirman law review*. 7, no. 3 (2025): 186–204. <https://doi.org/10.20884/1.slr.2025.7.3.16117>.
- Rahmadani, putri, adam alfarid, and ridho septa yorianda. "pengaturan terhadap pemanfaatan jasa nelayan tradisional dalam menciptakan sistem pelestarian ekosistem tepi laut." *Recht studiosum law review* 2, no. 1 (2023): 141–53. <https://doi.org/10.32734/rslr.v2i1.11899>.
- Retnowati, endang. "nelayan indonesia dalam pusaran kemiskinan struktural (perspektif sosial, ekonomi dan hukum)." *Perspektif* 16, no. 3 (2011): 149. <https://doi.org/10.30742/perspektif.v16i3.79>.
- Sari, diah apriani atika. "integrasi tata kelola kebijakan pembangunan kelautan berkelanjutan." *Jurnal rechts vinding media pembinaan hukum nasional* 8, no. 2 (2019): 147. <https://doi.org/10.33331/rechtsvinding.v8i2.320>.
- "sidako | data kelautan." Accessed april 2, 2026. <https://sidako.kkp.go.id/sidako/data-kelautan>.
- Siregar, emiel salim, celly naomi sarah br napitupulu, lica adilla, nurul akmal, and muhammad idham. "harmonisasi hukum perikanan untuk kesejahteraan kelautan indonesia." *Yustitia* 11, no. 1 (2025): 21–28. <https://doi.org/10.31943/yustitia.v11i1.231>.
- Sodikin, sodikin. "gagasan kedaulatan lingkungan dalam konstitusi dan implementasinya dalam pelestarian lingkungan hidup." *Masalah-masalah hukum* 48, no. 3 (2019): 294. <https://doi.org/10.14710/mmh.48.3.2019.294-305>.
- Soemarmi, amiek, and amalia diamantina. "konsep negara kepulauan dalam upaya perlindungan wilayah pengelolaan perikanan indonesia." *Masalah-masalah hukum* 48, no. 3 (2019): 241. <https://doi.org/10.14710/mmh.48.3.2019.241-248>.
- Subagyono, bambang sugeng ariadi, maradona maradona, hilda yunita sabrie, mochamad kevin romadhona, bambang suheryadi, zahry vandawati chumaida, and audea fitri anggraeni. "regulatory framework on ocean threats – transportation law analysis to multiple oil-spill cases in indonesia." *Transactions on maritime science* 13, no. 2 (2024). <https://doi.org/10.7225/toms.v13.n02.w08>.
- Sunyowati, dina. "tata kelola kelautan berdasarkan integrated coastal and ocean management untuk pembangunan kelautan berkelanjutan." *Perspektif* 15, no. 1 (2010): 76. <https://doi.org/10.30742/perspektif.v15i1.41>.
- Trialfhianty, tyas ismi, claire h quinn, and maria beger. "engaging customary law to improve the effectiveness of marine protected areas in indonesia." *Ocean & coastal management* 261 (2025): 107543. <https://doi.org/10.1016/j.ocecoaman.2025.107543>.
- Yanis, adam muhammad, and erina pane. "utilisation of geothermal energy that impact rights to clean water needs." *Fiat justisia: jurnal ilmu hukum* 13, no. 3 (october 4, 2019): 255–70. <https://doi.org/10.25041/fiatjustisia.v13no3.1614>.